



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 241 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 241 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.534.059.934.831,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional
a. Semula Rp. 2.353.613.603.591,00
b. Bertambah Rp. 16.530.923.351,00
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp. 2.370.144.526.942,00

(b) Belanja Modal
a. Semula Rp. 694.561.907.540,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 694.561.907.540,00

(c) Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 2.500.000.000,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

(d) Belanja Transfer
a. Semula Rp. 483.384.423.700,00
b. Berkurang (Rp. 16.530.923.351,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 466.853.500.349,00

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp. 2.353.613.603.591,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 2.370.144.526.942,00,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 16.530.923.351,- (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

- a. Semula Rp. 1.103.923.240.024,00
- b. Bertambah Rp. 932.628.596,00

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 1.104.855.868.620,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

- a. Semula Rp. 1.224.319.392.100,00
- b. Bertambah Rp. 15.598.294.755,00

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 1.239.917.686.855,00

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :

- a. Semula Rp. 10.040.682.467,00
- b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan

Rp. 10.040.682.467,00

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :

- a. Semula Rp. 0,00
- b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan

Rp. 0,00

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :

- a. Semula Rp. 11.913.630.000,00
- b. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan

Rp. 11.913.630.000,00

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| a. Semula | Rp. | 400.000.000,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 400.000.000,00

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula sebesar Rp. 483.384.423.700,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 466.853.500.349,- (*Empat Ratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) berkurang sebesar Rp. 16.530.923.351,- (*Enam Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

- | | | |
|--------------|-----|-------------|
| a. Semula | Rp. | 0,00 |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan
Rp. 9.481.239.475,00

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

- | | | |
|--------------|-------|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 483.384.423.700,00 |
| b. Berkurang | (Rp.) | <u>16.530.923.351,00</u> |

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan
Rp. 466.853.500.349,00

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tiak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini terdiri dari Lampiran I dan lampiran II Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Sosial, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPKAD, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Lawang Wetan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 September 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd
H. APRIYADI


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd
MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003